

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. KONTEKS PENELITIAN

Dalam prinsip pernikahan dua orang akan disatukan dalam sebuah ikatan suci yang dilandasi akad kepada Ilahi. Kemudian keduanya melangkah bersama-sama meraih Ridlo-Nya untuk menciptakan suasana pernikahan yang *sakinah, mawaddah warohmah*. Hal yang demikian dapat dicapai jika sejak awal telah terbentuk kerelaan dari kedua belah pihak, baik perempuan maupun laki-laki. Dengan berbekal kerelaan hati, maka tujuan-tujuan dalam pernikahan dapat terwujud. Di dalam Al-Qur'an sendiri, pernikahan dibahas secara terperinci dalam banyak ayat. Kurang lebih sebanyak 104 ayat, baik dengan menggunakan kosa kata nikah yang terulang sebanyak 23 kali, maupun kata *zauwj* yang dijumpai berulang sebanyak 83 kali di dalam Al-Qur'an. Kajian mengenai seluruh ayat pernikahan tersebut dapat disimpulkan ke dalam lima prinsip pernikahan. Pertama, prinsip monogami, kedua prinsip *mawaddah warahmah*, ketiga prinsip saling melengkapi dan melindungi, keempat prinsip *mu'asyaroh bil ma'ruf* atau pergaulan yang baik dan sopan, kelima prinsip memilih jodoh, baik bagi perempuan maupun laki-laki.<sup>1</sup>

Proses pemilihan jodoh, khususnya bagi perempuan merupakan salah satu prinsip dari perkawinan, dan seringkali berbenturan dengan hak *ijbar*<sup>2</sup> yang dimiliki oleh walinya. Hal inilah yang kemudian menjadi sebuah sorotan publik

---

<sup>1</sup> Siti Musdah Mulia, *Perempuan Dan Hukum*, (Jakarta: YOI, 2008), 146.

<sup>2</sup> Hak *ijbar* wali dalam fiqh diartikan sebagai kebolehan dari ayah atau kakek untuk menikahkan anak perempuan yang masih gadis tanpa seizinnya.

bahwa dalam Islam perempuan tidak berhak memilih jodoh untuk dirinya sendiri. Wacana yang sedemikian rupa, yang tengah berkembang di masyarakat bahkan sampai saat ini, merupakan hasil dari buah pikiran yang sudah mendarah daging yang kemudian dikenal dengan istilah “kawin paksa”. Sudah barang tentu hal tersebut memiliki makna konotasi yang berbeda, kawin paksa lebih mengarah kepada *ikrah*.

Sebelum beranjak lebih jauh, perlu kiranya peneliti sampaikan bahwasanya kata *ikrah* dan *ijbar* sangat penting untuk dibedakan karena sama-sama mengandung arti paksaan. Namun, yang perlu digaris bawahi adalah *ikrah* memiliki arti suatu tindakan yang dinilai melanggar hak asasi manusia, serta tidak jarang disertai dengan ancaman. Pemaksaan ini seringkali dilakukan oleh pihak yang diragukan tanggung jawabnya. Sedangkan *ijbar* merupakan suatu tindakan untuk menikahkan anak perempuan atas dasar tanggung jawab selaku wali nasab terdekat yakni Ayah atau Kakek.<sup>3</sup> *Ijbar* juga dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan wali kepada anak perempuannya karena anak tersebut dinilai belum mampu bertindak atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak.<sup>4</sup>

Sementara itu, wacana yang telah meyebar di kalangan masyarakat bahwa orang tua yang menikahkan anaknya dengan pilihannya dan menolak pilihan anaknya seringkali disebut dengan kawin paksa. Hal yang demikian ini yang menjadi kesalahan mendasar masyarakat dalam memakanai konsep *ikrah* dan *ijbar*. Dengan demikian, dalam memahami makna *ijbar* adalah dimana kekuasaan

---

<sup>3</sup> Arini Robbi Izzati, “Kuasa Hak *Ijbar* Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan HAM”, *Al-Mawarid*, Vol. 11, No. 2 (2011).

<sup>4</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiat Wacana Agama Dan Gender*, (Yogyakarta:LKIS, 2002), 80.

orang tua atau wali adalah hak untuk menikahkan saja, bukan merupakan tindakan yang memaksakan kehendak wali tanpa memperhatikan keadaan anaknya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan hak ijbar wali adalah wali lebih menekankan aspek tanggung jawab dengan catatan anak tersebut tidak atau belum mampu untuk bertindak sendiri.<sup>5</sup>

Isu tentang keterbatasan perempuan sudah lama telah menjadi sorotan dan tidak jarang meimbulkan pro dan kontra dari para ahli. Hal ini tentu bukan tanpa alasan, beberapa nash yang berada di agama memang menempatkan perempuan menjadi sub ordinat sedangkan pusatnya adalah laki-laki, baik dalam hal persaksian, warisan, dan kepemimpinan terlebih dalam ranah keluarga. Berkaitan dengan apakah wali menjadi salah satu syarat sahnya sebuah pernikahan Imam as-Sya'bi, bahkan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa jika seorang perempuan akan melangsungkan pernikahan tanpa wali, sedang ia dan suaminya itu sekufu maka hukum dari pernikahannya adalah sah. Sedangkan Imam Abu Dawud membedakan antara janda dan perawan. Wali menjadi syarat bagi perawan namun tidak bagi janda.<sup>6</sup>

Para Fuqaha sendiri mengklasifikasikan wali menjadi beberapa bagian. Pertama, apabila ditinjau dari sifat kewalian menjadi wali nasab, yakni wali yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan pihak wanita serta wali hakim. Kedua, ditinjau dari segi keberadaannya terbagi menjadi wali *aqrab* dan wali

---

<sup>5</sup> Akbar Fadhlul Ridha, *Hak Wali Ijbar Dalam Pandangan Maqasid Syari'ah (Studi Perbandingan Imam Hanafi Dan Imam As-Syafi'i)*. Skripsi: Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020.

<sup>6</sup> Ibn Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid*, (Indonesia: Al-Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyah), 4.

*ab'ad*. Ketiga, ditinjau dari sisi kekuasaannya dibagi menjadi wali *mujbir* dan wali *ghairu mujbir*.<sup>7</sup>

Dari klasifikasi di atas, wali mujbir kian menjadi kontroversi diantara para cendekiawan muslim. Secara universal, wali mujbir ialah seseorang yang mendapat keistimewaan penguasaan yang diberikan syara' kepada seseorang untuk dapat memaksakan perkawinan kepada orang di bawah perwaliannya tanpa harus menunggu persetujuan dari orang tersebut.<sup>8</sup> Pembahasan tentang ijbar sudah barang tentu tidak bisa terlepas dari pandangan ulama Madzhab, yakni Madzhab Hanafi, Madzhab As-Syafi'i, Madzhab Maliki serta Madzhab Hanbali. Dari keempat pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa bagi janda, maka janda berhak menentukan pilihannya sendiri. Untuk gadis atau anak-anak yang belum dewasa, wali berhak menerapkan hak ijbar yang dimilikinya. Sedangkan untuk perawan dan sudah dewasa, ada sisi dimana wali meminta persetujuannya namun hal itu bukan perkara yang wajib.<sup>9</sup>

Para Imam Madzhab telah sepakat tentang adanya hak ijbar wali. Namun seringkali terjadi kesalahan dalam pemaknaan hak ijbar sehingga pelakunya dinilai memiliki potensi yang dapat menimbulkan berbagai macam kekerasan terhadap perempuan. Hal ini jUstadzadzru melenceng dari hakikat dan prinsip pernikahan itu sendiri. Kemunculan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI dengan jelas menolak adanya konsep ijbar. Hukum

---

<sup>7</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 101.

<sup>8</sup> Ibid, 100.

<sup>9</sup> Kudrat Abdillah dan Ah. Kusairi, "Reinterpretasi Hak Ijbar dalam Hukum Perkawinan Islam Dikeluarga Pesantren", *Asy-Syari'ah*, Vol. 22, No. 1, (2020).

positif ingin mengakui hak-hak perempuan yang selama ini dinilai selalu didiskriminasi. Seakan-akan kehidupan pernikahan yang akan dijalannya semua tergantung atas wali. Sedangkan yang akan mengarungi kehidupan pernikahan adalah mereka yang bersangkutan.

Seiring perubahan zaman, terjadilah pergeseran makna ijbar itu sendiri. Diantaranya adalah faktor kedewasaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibn Taimiyah bahwa hak ijbar bukanlah terfokus ke dalam objeknya, gadis atau janda. Hak ijbar semestinya terfokus kepada tingkat kedewasaannya. Di luar dari pembahasan, kedewasaan itu sendiri tidak dapat diukur melalui berapa banyak usianya, melainkan kepada tingkat pemikiran dan sikap yang ditunjukkan dalam memposisikan dirinya di tengah-tengah lingkungan.<sup>10</sup>

Selain hal di atas, faktor lingkungan serta perkembangan zaman pun ikut andil dalam pergeseran makna ijbar tersebut. Pada zaman sekarang, konteks masyarakat memiliki pola bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang seimbang. Gagasan kesetaraan gender tentu sangat berperan dalam pembentukan paradigma ini. Perempuan-perempuan sudah tidak bersikap pasif seperti dahulu kala. Bahkan perempuan saat ini juga bekerja layaknya pekerjaan laki-laki. Hal ini tentu berpengaruh terhadap penolakan pemaknaan ijbar terhadap perempuan.

Pergeseran makna ini ternyata tidak hanya dialami oleh masyarakat umum saja, bahkan perempuan yang merupakan alumni dari pondok pesantren pun ikut

---

<sup>10</sup> S, Wojosawito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, (Jakarta:PT. Ikhtiar Baru Van Hoves, 1990), 761.

andil dalam perubahan makna ijbar itu sendiri. Jika saat itu perempuan yang tinggal di lingkungan pesantren akan terkekang dalam satu ruangan, sehingga tidak banyak mengetahui seluk beluk dunia luar. Sehingga ketika sudah lulus, para orangtua merasa khawatir dengan masa depan serta pemilihan pasangan bagi anaknya sehingga munculah gagasan untuk menjodohkan anaknya dengan seorang yang dianggap pantas oleh sana ayah. Dan dimasa itu, perempuan belum berani untuk sekedar menolak sehingga praktik ijbar marak terjadi pada saat itu. Berbeda dengan saat ini, seiring perkembangan zaman dan teknologi, perempuan yang berada di pesantren mulai mengetahui seluk beluk dunia luar sehingga menjadikannya berwawasan luas. Sehingga berdampak pula kepada cara pandang alumni dalam terutama dalam hal perjodohan.

Hal ini dibuktikan dengan banyaknya alumni yang melakukan pernikahan atas pilihannya sendiri, namun dengan izin orang tua atau wali karena salah satu syarat dari pernikahan adalah dengan adanya wali dari pihak perempuan. Salah satu alumni yang berperan dalam hal ini adalah alumni Pondok Modern Al-Islam Nganjuk. Dari data yang ditunjukkan, hampir sekitar 75% alumni menikah atas kehendak dan pilihannya sendiri. Kemudian 25% lainnya menikah karena perjodohan. Hal ini sejalan dengan perkembangan zaman serta tingginya pendidikan alumni sehingga dapat dengan mandiri dapat menentukan pilihan dengan siapa ia akan mengarungi pernikahan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Wawancara Dengan Ustadzadz. Faza Selaku Ketua Alumni, Pada Hari Selasa Tanggal 29 Desember 2020 di Pondok Modern Al-Islam Nganjuk.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam konteks penelitian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “ Pemaknaan Hak Ijbar Menurut Alumni Pondok Modern Al-Islam Nganjuk”

## **B. FOKUS PENELITIAN**

Setelah mengetahui sekilas tentang latar belakang penelitian ini, maka peneliti menimbang dan memilih beberapa rumusan masalah untuk penelitian ini yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat para Imam Madzhab mengenai konsep hak ijbar dalam pernikahan?
2. Bagaimana pandangan alumni PM. Al-Islam mengenai wali mujbir serta relevansinya dengan pendapat Imam Abu Hanifah?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat para Imam Madzhab mengenai konsep hak ijbar dalam pernikahan.
2. Untuk mengetahui pandangan alumni PM. Al-Islam mengenai wali mujbir serta relevansinya dengan pendapat Imam Abu Hanifah..

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

- a. Secara Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada institusi dalam bidang Hukum Keluarga Islami terutama pada sisi hukum dan kemaslahatannya.
  2. Menambah serta memperkaya keilmuan serta memperluas wawasan terhadap bidang Hukum Keluarga Islam.
- b. Secara Praktis
1. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan hasil yang positif dalam kehidupan sebelum dan setelah berumah tangga, terutama pada proses pemilihan pasangan sebelum melakukan pernikahan.
  2. Sebagai bahan informasi guna memahami ulang terhadap pola hak ijbār wali yang terdapat dalam perjodohan terutama di kalangan keluarga alumni Pesantren, sehingga terbentuknya keluarga yang sakinah dan menciptakan tujuan asli dari sebuah pernikahan.

#### **E. PENELITIAN TERDAHULU**

Telaah pustaka pada umumnya untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian yang akan diajukan dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak diperlukan.<sup>12</sup> Telaah pustaka ini dimaksudkan sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang akan digunakan sebagai khazanah pustaka, terutama yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas. Adapun telaah pustaka yang peneliti gunakan adalah:

---

<sup>12</sup> Abuddin Natta, *Metodologi Studi Islam*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 125.



1. Arini Robbi Izzati, “Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan HAM”, *Al-Mawarid*, Vol. 11, No. 2, 2011. Dalam penelitian ini yang merupakan fokus pembahasannya adalah mengenai hak ijbar yang dimiliki oleh wali dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dimana dalam penelitian ini disebutkan bahwa wali dianggap sebagai orang yang paling tahu akan apa yang terbaik bagi anak gadisnya, sehingga perspektif kebahagiaan dirumuskan oleh wali. Anak perempuan dianggap tidak cakap dalam menentukan sendiri pasangan hidupnya, oleh karena itu, persetujuannya bukanlah prioritas. Dalam penelitian ini juga disebutkan bahwa hak ijbar wali berpotensi menimbulkan berbagai macam kekerasan terhadap perempuan serta terampasnya hak bersuara yang dimiliki oleh perempuan.<sup>13</sup>
2. Saiful Hidayat, “Wali Nikah dalam Perspektif Empat Madzhab”, *Inovatif*, Vol. 2, No. 1, 2016. Fokus pembahasan pada penelitian ini membahas tentang komparasi hak ijbar wali dalam pandangan Madzhab dan KHI. Persamaan keduanya terkait ijbar adalah keduanya sama-sama tidak ada dalil atau dasar mengenai hak ijbar itu sendiri. Kemudian perbedaannya dalam KHI tidak diperbolehkan adanya ijbar sedangkan empat madzhab memperbolehkan adanya ijbar<sup>14</sup>
3. Kudrat Abdillah, Ah. Kusairi, *Reinterpretasi Hak Ijbar Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Keluarga Pesantren*, Asy-Syari’ah, Vol. 22, No. 1, 2020. Adapun pokok bahasan dari penelitian ini adalah, adanya hak

---

<sup>13</sup> Arini Robbi Izzati, “Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan HAM”, *Al-Mawarid*, Vol. 11, No. 2, (2011).

<sup>14</sup> Saiful Hidayat, “Wali Nikah dalam Perspektif Empat Madzhab”, *Inovatif*, Vol. 2, No. 1, (2016).

ijbar wali yang dapat memaksakan anak perempuan untuk menikah dengan calon suami yang dipikirkan, dianggap tidak sejalan dengan tujuan pernikahan itu sendiri. Kemudian deskripsi daripada penelitian ini dibahas ke dalam beberapa bagian yakni, perkembangan dan perubahan, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta implikasinya.<sup>15</sup>

#### **F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Dalam penyusunan tesis ini terdiri dari beberapa bab serta sub bab yang saling berkaitan satu sama lain, dengan maksud tujuan agar mudah dipahami. Adapun penelitian tesis ini dapat dibaca pada paragraf berikut:

Bab Pertama, bab ini merupakan pendahuluan yang akan mengantarkan pada bab-bab selanjutnya. Bab pertama berisi tentang konteks penelitian masalah yang mengupas alasan tentang asal usul pengambilan judul, dimana peneliti memfokuskan penelitian pada pendapat serta pandangan tentang hak ijbar wali yang berlaku di lokasi penelitian. Dari konteks penelitian tersebut dapat ditarik fokus dan batasan masalah. Agar pembahasan bisa lebih terarah, maka perlu adanya metodologi penelitian yang digunakan. Telaah pUstadzadzaka dikemukakan sedemikian rupa guna membedakan sejumlah penelitian terdahulu dengan penelitian yang sementara dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih antar penelitian. Dilanjutkan dengan landasan teoritik yang akan digunakan untuk membedah analisa dalam penelitian ini. Yang

---

<sup>15</sup> Kudrat Abdillah Dan Ah. Kusairi, "Reinterpretasi Hak Ijbar Dalam Hukum Perkawinan Islam di Keluarga Pesantren", *Asy-Syari'ah*, Vol. 22, No. 1, (2020)

terakhir adalah sistematika penelitian yang bertujuan agar tesis menjadi lebih teratur dan sistematis.

Bab Kedua, berisi tentang gambaran umum atas segala hal yang masih berkaitan dengan pemaknaan hak ijbar. Bab ini akan dibagi menjadi dua sub bab yakni meliputi makna hak ijbar dalam pandangan ulama hukum Islam. Adapun bab ini sengaja peneliti tampilkan guna memberikan gambaran awal seputar penelitian yang akan dilakukan agar dapat memberikan pandangan pada bab selanjutnya.

Bab Ketiga, merupakan bab yang akan memaparkan segala hal-hal yang berkaitan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. Hal tersebut meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data yang akan digunakan untuk menganalisa penelitian yang akan dilaksanakan.

Pada Bab Keempat, memaparkan data yang ada di lapangan baik berupa data hasil wawancara dan dokumentasi yang telah diberikan kepada responden oleh peneliti. Dilanjutkan dengan analisis temuan data yang terjadi di lapangan apabila terdapat penemuan data yang belum diprediksi sebelumnya. Data yang dipaparkan harus jelas dan sesuai, karena akan berdampak pada pembahasan yang terdapat pada bab selanjutnya.

Pada Bab Kelima merupakan bab yang akan menganalisa dari bab-bab sebelumnya sekaligus menjawab permasalahan yang ada pada penelitian ini. Oleh sebab itu, bab ini merupakan inti karena didalamnya membahas tentang bagaimana konsep hak ijbar wali dalam pandangan alumni serta

kaitannya teori yang telah disebutkan pada awal Bab. Pembahasan ini merupakan hasil akhir dari penelitian ini. Sehingga menghantarkan penelitian ini pada bab terakhir.

Bab Keenam merupakan penutup. Sebagai bab terakhir dari keseluruhan pembahasan, peneliti menyusun bab ini dalam tiga sub bab yaitu: kesimpulan yang merupakan pusat ikatan simpul benang merah dari keseluruhan bab yang ada, saran-saran berupa masukan secara umum terkait pokok-pokok bahasan pada bab sebelumnya dan masukan untuk penelitian selanjutnya, dan penutup.